

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, KEKERASAN KEMANUSIAAN**Sri Siti Munalar, Abdul Hayy Nasution**

Universitas Pamulang

E-mail: srimunalar12@gmail.com**ABSTRAK**

Pada umumnya orang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Sekian banyak KDRT, istri notabene pendidik awal dari generasi manusia adalah korban. Padahal istri garda depan yang mewujudkan model manusia yang bagaimana di masa mendatang. Kondisi sehat lahir bathin atau sebaliknya sakit istri menentukan bentuk masyarakat manusia. Pengabdian kali ini Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Jawa Barat, menjadi salah satu tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang mengusulkan tema KDRT sebagai kekerasan kemanusiaan.. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian yaitu pendampingan yang dilakukan dengan *brainstorming* untuk membuka *mindset* tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga bagi warga masyarakat. Penyadaran secara komprehensif agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga walau sulit untuk menghapuskannya. Perlindungan hukum dan edukasi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan pengabdian antara lain aspek tingginya tingkat pemahaman dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, komunikasi yang komunikatif disadari wajib ada dalam sebuah rumah tangga, sehingga tidak tercipta sumbatan pemikiran yang memicu konflik. Manajemen sosial, terkelolanya manajemen yang berkelanjutan, berupa peran partisipasi aktif anggota keluarga khususnya, masyarakat umumnya.

Kata kunci: Kekerasan, RumahTangga, Kemanusiaan**ABSTRACT**

Violence In general, people think that Domestic Violence (KDRT) is an internal family and household affair. So many domestic violence, the wives of early educators from the human generation are victims. Whereas the wife of the vanguard who embodies the model of what kind of human being in the future. The physical and mental health condition or vice versa, the wife's illness determines the shape of human society. This time, the Rawa Mekar Jaya Village, Serpong District, South Tangerang City, Banten Province, West Java, became one of the places for the implementation of Community Service (PKM) Pamulang University proposed the theme of domestic violence as humanitarian violence. mentoring carried out by brainstorming to open a mindset about understanding domestic violence for community members. Comprehensive awareness in order to increase community participation in reducing the number of domestic violence even though it is difficult to eliminate it. Legal protection and education of victims of domestic violence in accordance with statutory regulations. The results of service activities include aspects of a high level of understanding in overcoming domestic violence, communicative communication is realized that it must exist in a household, so that there are no thought blockages that trigger conflict. Social management, managed sustainable management, in the form of the active participation of family members in particular, the community in general.

Keywords: Violence, Domestic, Humanity**PENDAHULUAN**

Dalam dunia perkuliahan, Kekesaran dalam rumah tangga (KDRT), kerap terdengar, terpampang, di masyarakat

kita. Namun, selama ini kerap kali dirahaskan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus.¹ Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Pembahasan kali ini hanya akan membahas KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sebagian besar korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri.² Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Objeknya kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang

merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada umumnya masalah KDRT sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (*financial*) modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber- sumber kesejahteraan lain) usia, pendidikan, agama dan suku bangsa³. KDRT yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka KDRT⁴ merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pembedaan. Dualisme itu terjadi

¹ Khaerul Umam Noer, dkk, Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Depok, 2019, hlm.65

² Fathul Djannah, Kekerasan terhadap istri, LKiS

Yogyakarta, 2003, hlm.16

³ Azizah H, dkk, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, Pustaka Cendekiawan Muda, Tangerang Selatan, 2018, hlm.98.

⁴ Oktir Nebi, Yudi Anton Rikmadani, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum", CV. Azka Pustaka, Pasaman Barat, 2021, hlm.1

yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan. Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, namun dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami yang semestinya berfungsi sebagai pengayom

justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun nonpemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Undang-undang ini juga tidak

bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Herkutanto, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya.⁵ Hal ini penting untuk

perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.

Penelantaran perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada lingkungan rumah tangga. Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

Pelanggaran seksual, setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan.⁶ Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan luka yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan. Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki

⁵ Amie Primarni, Khairunnas, Pendidikan Holistik Format Baru Pendidikan Islam Membentuk Karakter Paripurna, Al-Mawardi Prima, Jakarta

Selatan, 2016.hlm.42.

⁶ Vemmi Kesuma Dewi, Pendidikan Ramah Anak, Cipta Media Nusantara, Surabaya,hlm.91.

misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang lain. Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, setres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara

emosional maupun seksual. Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghetikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian penuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-

peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam.

Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT), KEKERASAN KEMANUSIAAN”.

RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang akan kami angkat sebagai issue point penting dalam bahasan materi PKM di Kelurahan Rawa Mekar Jaya, yaitu :

1. Apa penyebab terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri dan anak-anak.

TUJUAN PELAKSANAAN

Adapun tujuan dari program pengabdian ini adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum kepada masyarakat agar mereka tahu tentang aturan hukum yang mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian yaitu pendampingan yang dilakukan dengan brainstorming untuk membuka *mindset* tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga bagi warga masyarakat. Penyadaran secara komprehensif agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga walau sulit

untuk menghapuskannya. Perlindungan hukum dan edukasi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, metode pelaksanaan program dapat disajikan sebagai berikut:

Pra Kegiatan

- Observasi (Survey lokasi dan pengumpulan data)
- Survei awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
- Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

Pelaksanaan Program (6-8 Juli, 2022)

1. Penyuluhan, Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Pencegahan KDRT dan penyelesaiannya.
2. Diskusi Tanya jawab mengenai materi yang dibahas.
3. Tahap Pendampingan khususnya masyarakat yang mengalami tindak KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tahap Pra Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan memanfaatkan beragam

informasi seputar pemberitaan nasional dan daerah khususnya media *online*, maka ditemukan prioritas masalah yang sekarang ini sedang dihadapi oleh mitra yaitu rendahnya tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat di wilayah mitra (Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan) dalam pemahamannya terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Rendahnya partisipasi masyarakat di wilayah mitra tidak lain mengakibatkan hal demikian jelas akan menjadi penghambat bagi pemahaman hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang akan diterima oleh seluruh masyarakat di wilayah mitra. Padahal pendampingan pada korban kekerasan dalam rumah tangga, berupa memberikan pelatihan. Kemudian, didampingi psikolog untuk mengembalikan mental korban kekerasan dalam rumah tangga.

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi terjadi di ranah privat atau personal. Angka kekerasan terhadap istri yakni 5.114 kasus. Kekerasan terhadap perempuan di antaranya disebabkan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dibentuk oleh kekuatan patriarki di mana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan.

Solusi Permasalahan

Tidak jarang terjadi hal-hal dialami yang sama sekali tidak diinginkan. Menghadapi masalah KDRT, maka ada pepatah yang penting kita hayati “Sebelum ajal berpantang mati”. Maksudnya, kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan, maka jangan terlalu takut menghadapi masalah karena orang tidak akan mati sebelum tiba ajalnya. Oleh karena itu, teruslah berusaha sampai titik darah penghabisan.

Solusi untuk menghadapi kondisi demikian ada dua. Pertama, masing-masing pihak dalam rumah tangga harus lebih bisa menahan diri dan membuat support system (sistem untuk saling mendukung) yang baik. Semisal ketika suami di PHK atau dipotong gajinya, ada kemungkinan mereka akan mengalami tekanan (stress). Istri dan anak-anak harus memberikan dukungan, baik secara ekonomi, sosial maupun psikologis, dan spiritual. Hal ini perlu dilakukan agar ketersinggungan atau ketertekanan suami/ayah tidak berubah menjadi pemicu kemarahan yang berujung pada tindakan KDRT. Suami juga harus menahan diri dan memberikan dukungan terhadap istri dan anak-anak, meski situasi sedang berada dalam kesulitan. Suami juga harus paham bahwa kekerasan bukan solusi dan suami tidak memiliki hak untuk melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anak. Perlu ada keterbukaan pikiran

dan mental untuk dapat memahami situasi dari semua pihak. Solusi yang diusulkan atau ditawarkan dalam kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

Aspek pemahaman dan kepedulian. Aspek pemahaman dan kepedulian antara lain: a. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedang marak terjadi. b. Memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum kepada masyarakat agar mereka tahu tentang aturan hukum yang mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Pencegahan

Ada ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dalam masalah KDRT, sangat penting dilakukan pencegahan sebelum terjadi KDRT. Walaupun dalam beberapa tahun ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di dunia. Adapun kiat mencegah terjadinya KDRT antara lain:

1. Keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus menjadi pemimpin (kepala keluarga) bagi isteri, anak-anak serta keluarga, dan Ibu imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumah tangga.
2. Harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, isteri dan anak-anak.

3. Suami Isteri wajib mendidik anak sejak dini, kalau marah jangan memukul dan berkata kasar.
4. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog.
5. Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi.
6. Tidak sembarangan menceritakan masalah keluarga pada orang lain.

Dalam hal pencegahan KDRT secara dini, Ayah Ibu dari anak-anak, secara dini bisa berperan dalam mencegah KDRT melalui pencerahan dan penyadaran kepada putra-putrinya. Selain itu, organisasi massa seperti PKK dapat berperan dalam sosialisasi pentingnya dibangun rumah tangga yg baik, mawaddah (penuh cinta kasih) wa rahmah (penuh kasih sayang).

Aspek manajemen sosial

Solusi yang ditawarkan untuk mitra adalah memberikan pelatihan, sosialisasi, diskusi, tanya jawab aspek hukum untuk dapat melakukan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada teman-teman sebaya dan masyarakat yang ada dilingkungannya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penyebabnya banyak faktor. Pertama, bisa kombinasi dari banyak persoalan, seperti

faktor ekonomi, sosial, anak, dan lain sebagainya. Kedua, ekonomi. Ketiga, pendidikan dan iman. Keempat, politik. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. Pertama, mereka sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin.

Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan. Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian.

Menurut kodratnya manusia adalah "hewan" yang berakal budi, dan ia harus juga seperti makhluk yang berakal budi. Hidup sebagai seekor binatang tidaklah sesuai bagi seorang manusia yang diharapkan mampu mengendalikan perbuatan- perbuatannya dengan intelek atau akal budinya. Akal budi adalah suatu kemampuan memerintah, menggunakan

pengendalian sadar atas lainnya. Ada dua bagian pada manusia yaitu bagian yang lebih rendah mengabdikan pada kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Bila tidak, akan terjadi pembrontakan dalam kodrat manusia itu sendiri. Apabila akal budi diturunkan dari takhtanya, maka hidup seekor binatang akan menggantikan tempat hidup seseorang makhluk yang berakal budi. Jadi, manusia tetaplah manusia hakikatnya, tetapi menjadi binatang dalam perbuatannya.

Dalam al-Qur'an, al-Insan pengertiannya adalah makhluk "mukallaf" (ciptaan Tuhan yang dibebani tanggung jawab) pengembalian amanah dan khalifah Allah SWT di muka bumi. Al-Insan dalam pengertian ini yang menunjukkan keistimewaan dan ciri-ciri al-Insan.

Kemanusiaan adalah cerminan bahwa manusia menjalankan layaknya seorang manusia. Saat seorang berniat melakukan perbuatan jahat, semisal akan merampok orang, ketika dia berfikir jika dirinya mendapat perlakuan yang sama, maka pasti dia akan merasa sedih, marah, dan berbagai macam perasaan lainnya. Karenanya, dia tidak jadi melakukan hal tersebut. Itulah yang disebut dengan manusia yang berkemanusiaan. Sebagai manusia akan memberikan bantuan pada mereka yang memerlukannya, hal-hal semacam itu disebut dengan kemanusiaan. Sebagai manusia dituntut pertanggung

jawabannya dihadapan yang menciptakannya. Sebagai manusia bertidak tanduk dengan menyertakan akal budi dan hati Nurani sebagai pembedanya dari makhluk lainnya nir akal budi dan Nurani.

Bila seorang anak tumbuh dan berkembang ditengah hiruk pikuk perosalan/konflik ayah bundanya, maka dampak psikologis nya akan terganggu, tidak sehat. Semua yang terjadi di rumahnya akan tersimpan dalam memory nya dan ini akan berdampak pada kehidupan si anak, karena anak memiliki jiwa imitasi dari perilaku sekitarnya.



Gambar 1. Penandatanganan Sertifikat dan dokumen lainnya PKM oleh pak Lurah Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Serpong, TangSel



Gambar 2. Peserta Penyuluhan



Gambar 3. Penyuluhan dan sesi tanya jawab dengan warga/peserta PKM



Gambar 4. Penyerahan penghargaan dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang kepada Kelurahan Rawa Mekar Jaya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan merupakan suatu tindak kekerasan yang baru yang ada di masyarakat. Kasus ini sudah menjadi kasus klasik yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang relatif panjang dan komprehensif. Kasus KDRT setiap tahun bertambah secara signifikan. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (isteri) dan pelakunya adalah

orang yang terdekat dengan korban yaitu suami. Tindak KDRT berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, terhadap korban. KDRT juga berakibat pada penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan korban.

Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dengan diterbitkannya UU PKDRT. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga serta untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Berangkat dari dasar jiwa anak yang suka meniru perbuatan disekitarnya, keadaan akibat KDRT akan tersimpan dalam memorinya sangat lama, dan akan terulang pada kehidupannya kelak. Untuk itu orang tua wajib hati-hati dalam berperilaku khususnya di depan anak. Bila satu keluarga melakukan hal yang sama, maka sejumlah keluarga yang ada dengan pola yang demikian (membiarkan KDRT) akan muncul generasi-generasi *broken home*. Sampai akhir akan terjadi kerusakan kemanusiaan.

Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut

dengan struktur budaya, agama sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dengan diterbitkannya UU PKDRT. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga serta untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Saran

1. Untuk Masyarakat
 - a. Adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti pernikahan yang sebenarnya sebelum memulai berumah tangga.
 - b. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) segera melapor kepada pihak yang berwajib.
2. Untuk Pemerintah
 - a. Lebih memperhatikan masyarakat yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pernikahan dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Fakhruzy, MEDIASI PENAL Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi), Duta Media Publishing, Pamekasan, 2019.
- Amie Primarni, Khairunnas, Pendidikan Holistik Format Baru Pendidikan Islam Membentuk Karakter Paripurna, Al-Mawardi Prima, Jakarta Selatan, 2016.hlm.42.
- Azizah H, dkk, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, Pustaka Cendekiawan Muda, Tangerang Selatan, 2018.
- Darusman, Y. M., & Anggraeni, R. D. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Juraid Abdul Latif, Manusia, Filsafat dan Sejarah, Jakarta, PT Bumi Aksara),2006. Fathul Djannah, Kekerasan terhadap istri, LKiS Yogyakarta, 2003.
- Khaerul Umam Noer, dkk, Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Depok, 2019.
- Oktir Nebi, Yudi Anton Rikmadani, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, CV. Azka Pustaka, Pasaman Barat, 2021.
- Ratih Wulandari, Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Saptosih Ismiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)(Sebuah Kajian Yuridis), Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Vemmi Kesuma Dewi, Pendidikan Ramah Anak, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Nur Rofiah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam, Jurnal Wawasan , Vol 2, No 1 (2017).

- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Wiyono, B., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, S. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Kdrt Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(3), 42-47.
- Musni Umar, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), <https://musniumar.wordpress.com/2012/07/09/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>, diakses pada Kamis, 30 Juni 2022.
- Korban KDRT Masih Pilih Perceraian Daripada Pidana, <https://www.voaindonesia.com/a/korban-kdrt-masih-pilih-perceraian-daripada-pidana-/5141998.html>, diakses pada Kamis, 30 Juni 2022.
- KDRT Masih Menjadi Momok Buruh Perempuan, <https://www.voaindonesia.com/a/kdrt-masih-menjadi-momok-buruh-perempuan/5290273.html>, diakses pada Kamis, 30 Juni 2022.
- Penyebab Meningkatnya Kasus KDRT Selama Covid-19 dan Cara Menangganya, <https://hellosehat.com/infeksi/covid19/kdrt-selama-pandemi/>, diakses pada Sabtu, 30 Juni 2022.
- Angka KDRT Di Indonesia Meningkat Sejak Pandemi Covid-19: Penyebab dan Cara Mengatasinya, <https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001>, diakses pada Sabtu, 30 Juni 2022
- Dampak Virus Corona, Kasus KDRT Di Dunia Meningkat Akibat Covid-19, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/06/190000165/dampak-virus-corona-kasus-kdrt-di-dunia-meningkat-akibat-covid-19?page=1>, diakses pada Sabtu, 30 Juni 2022
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19; Penyebab dan Solusi, <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=kekerasan-dalam-rumah-tangga-selama-pandemi-covid-19-penyebab-solusi>, diakses pada Sabtu, 30 Juni 2022.